



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi Perangkat Daerah sesuai dengan hasil identifikasi penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Gresik.

5. Kepala Badan adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Gresik.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada BAPPEDA Kabupaten Gresik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Gresik.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah RPJPD Kabupaten Gresik.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD Kabupaten Gresik.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan BAPPEDA untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BAPPEDA berkedudukan dibawah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW Daerah.

Pasal 5

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan BAPPEDA;
- g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
- k. pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat memiliki tugas memberikan pelayanan dan pengoordinasian Bidang-Bidang yang meliputi pengelolaan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan BAPPEDA;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPPEDA;
- c. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- f. pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan umum tata ruang daerah;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPPEDA;
- h. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana BAPPEDA;
- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- j. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan dan menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas lingkup BAPPEDA dan melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - e. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - i. menyusun daftar induk kepegawaian untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat.

- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 11

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di lingkup bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- c. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan pengkajian perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, data dan informasi pendanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- h. pengidentifikasi hasil pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat untuk mengetahui perkembangan capaian target kinerja RPJMD;

- i. pengoordinasikan penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- j. pelaksanaan penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- k. pengelolaan dan menyusun analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 13

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan

- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. perumusan bahan kebijakan perencanaan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan kebijakan keuangan daerah dalam penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- i. pengendalian, pemantauan, supervisi dan upaya tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- k. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 14

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 15

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- c. perumusan bahan kebijakan penyusunan perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kebijakan perencanaan kewilayahan dan konektivitas daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan melaksanakan tindak lanjut penyimpangan terhadap pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;

- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan untuk menentukan lokasi prioritas sesuai RTRW daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- j. pengoordinasian penyusunan perencanaan kerjasama antar daerah dalam di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan, di bidang kelitbangan, data perencanaan dan kelitbangan, inovasi dan teknologi.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 17

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;

- b. penyusunan perencanaan program penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan data pendukung inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengolahan data perencanaan dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, data, inovasi dan teknologi;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi bidang.
- (5) Penugasan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan melalui Surat Tugas.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

JABATAN PADA BAPPEDA

Pasal 20

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 21

- (1) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan Kepala Badan.

- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional pendukungnya.

Pasal 22

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada BAPPEDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TIM TEKNIS

Pasal 23

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang menyelenggarakan fungsi teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

UPT

Pasal 24

- (1) Pada BAPPEDA dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan pada BAPPEDA wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

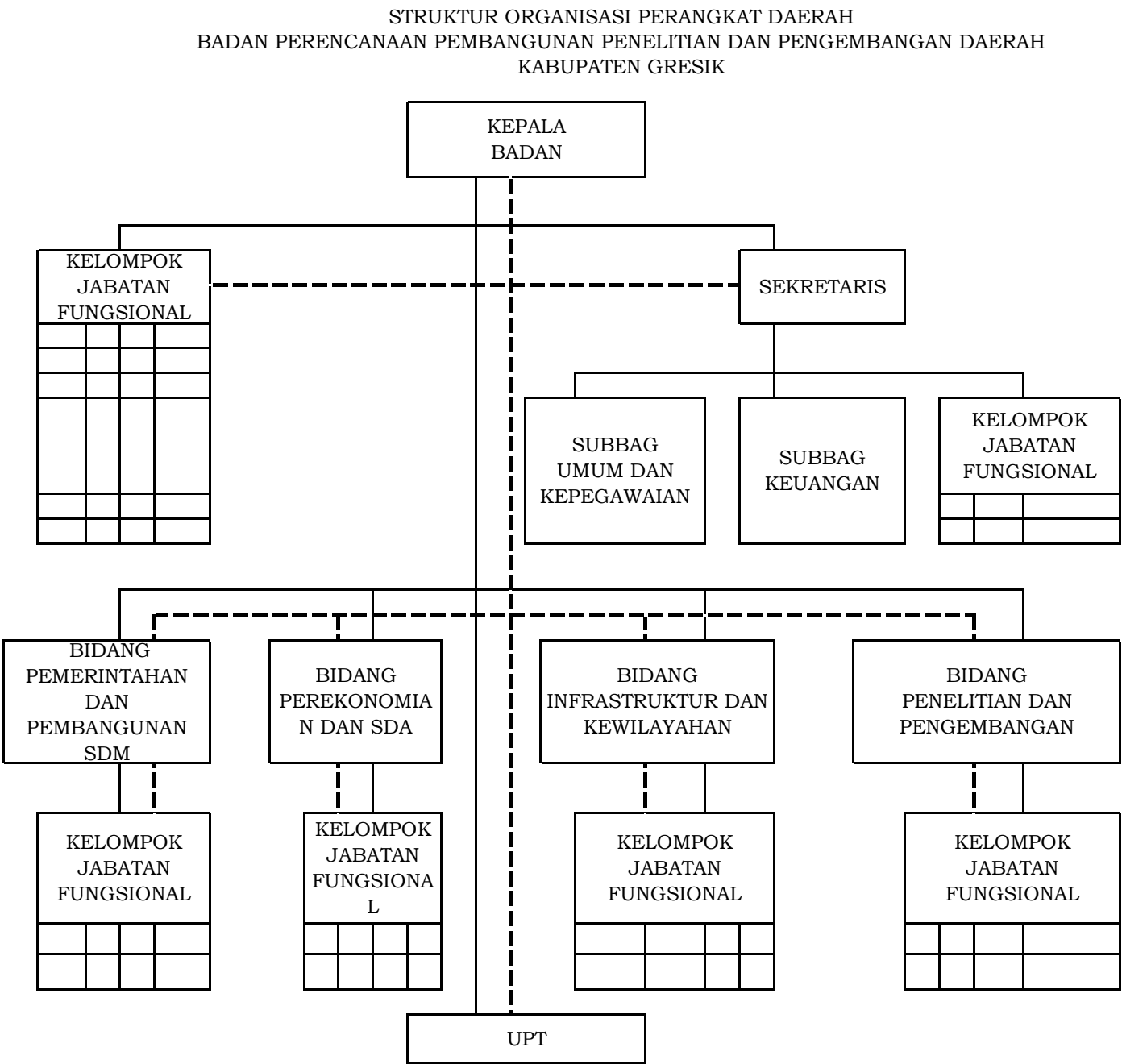
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

